

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya adalah :
 - a. Bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung alat bukti lain dengan aturan minimal 2 alat bukti.
 - b. Bahwa alat bukti keterangan terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan. tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya walaupun dia telah mengakui perbuatannya.
 - c. Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas yaitu bahwa hakim dapat menerima atau menyingkirkan sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Juga terdakwa tidak di sumpah.
 - d. Keterangan terdakwa dapat dijadikan keyakinan oleh hakim dalam memutus atau memeriksa perkara tersebut. Karena sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian haruslah dibarengi adanya keyakinan hakim bahwa memang terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain hanya berupa tidak datangnya saksi yang melihat kecelakaan tersebut kepersidangan.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang ada penulis memberikan saran bahwa :

1. Setelah dilakukannya penelitian mengenai hal yang bersangkutan, maka dalam hal tersebut penulis memberikan saran atau pendapat adalah, Harus adanya ketegasan penegak hukum berwenang untuk mendatangkan saksi dipersidangan agar lancarnya proses persidangan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada
2. Tingginya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain tersebut hendaknya sapat dilakukan sosialisasi tentang bahaya yang timbul sari ketidak hati-hatian sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati atau mematuhi peraturan yang berlaku.